



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN  
NOMOR 133.b TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PERUMUS, PANELIS, DAN MODERATOR DEBAT PUBLIK  
ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESAWARAN  
TAHUN 2024 SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan Putusan Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang dalam Amar Putusannya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 di seluruh TPS di Kabupaten Pesawaran dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak putusan *a quo* diucapkan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 691/PL.02.4-SD/06/2025 tanggal 7 April 2025 Perihal Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye untuk

Pelaksanaan . . .

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi;

- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, perlu ditetapkan Tim Perumus, Panelis, dan Moderator pada acara debat tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Penetapan Tim Perumus, Panelis, dan Moderator Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

- Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 50 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 105 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 118/PL.02.4-BA/1809/2025 tentang Penetapan Tim Perumus, Panelis, dan Moderator Kegiatan Debat Publik pada Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2025 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan Pilkada Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS, PANELIS, DAN MODERATOR DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT

TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESAWARAN TAHUN 2024 SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN.

KESATU : Menetapkan Susunan Personil Tim Perumus, Panelis, dan Moderator Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan sebagai berikut:

1. Membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024;
2. Membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024;
3. Mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024;
4. Memberikan rekomendasi panelis;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024;
6. Melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh KPU Kabupaten Pesawaran.

KETIGA : Menetapkan tugas Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah

Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan sebagai berikut:

1. Merumuskan pertanyaan yang akan diberikan oleh Pasangan Calon sesuai dengan Tema Debat.

KEEMPAT : Menetapkan tugas Moderator Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan sebagai berikut:

1. Memberikan kesempatan yang sama untuk masing-masing Pasangan Calon, baik dari sisi waktu maupun bobot pertanyaan.
2. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan simpulan terhadap penyampaian dan materi dari masing-masing Pasangan Calon pada saat dan setelah pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
pada tanggal 25 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN,

ttd.

FERY IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN  
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN  
NOMOR 133.b TAHUN 2025  
PENETAPAN TIM PERUMUS, PANELIS,  
DAN MODERATOR DEBAT PUBLIK  
ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI PESAWARAN TAHUN  
2024 SEBAGAI TINDAK LANJUT  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

PENETAPAN TIM PERUMUS, PANELIS, DAN MODERATOR DEBAT PUBLIK  
ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESAWARAN  
TAHUN 2024 SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

SUSUNAN PERSONIL TIM PERUMUS, PANELIS, DAN MODERATOR DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESAWARAN TAHUN 2024 SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

No	Nama	Unsur	Jabatan
1.	Dr. BARTOVEN VIVIT NURDIN, M.Si.	AKADEMISI	TIM PERUMUS
2.	Dr. NANANG TRENGGONO, M.Si.	AKADEMISI	TIM PERUMUS
3.	Prof. RUDI, S.H., LL.M., LL.D.	AKADEMISI	TIM PERUMUS
4.	SITI KHOIRIAH, S.Hi., M.H.	AKADEMISI	TIM PERUMUS
5.	Dr. Drs. TUNTUN SINAGA, M.Hum.	AKADEMISI	TIM PERUMUS
6.	Dr. USEP SYAIPUDIN, S.E., M.S.Ak.	AKADEMISI	TIM PERUMUS
7.	YAHNU WIGUNO SANYOTO, S.I.P., M.I.P.	AKADEMISI	TIM PERUMUS
8.	AHMAD SYARIFUDIN, M.H.	AKADEMISI	PANELIS
9.	Prof. Dr. ARI DARMASTUTI, M.A.	AKADEMISI	PANELIS
10.	Prof. Dr. AYI AHADIAT, S.E., M.B.A.	AKADEMISI	PANELIS
11.	Dr. FATHUL MU'IN, M.Hi.	AKADEMISI	PANELIS
12.	Prof. Dr. HERTANTO, M.Si.	AKADEMISI	PANELIS
13.	Dr. ROBY CAHYADI KURNIAWAN	AKADEMISI	PANELIS
14.	Dr. YUSDIANTO	AKADEMISI	PANELIS
15.	SALWA SAKINAH	-	MODERATOR
16.	NICO ANGGAYU	-	MODERATOR

Ditetapkan di Gedung Tataan  
pada tanggal 25 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN,  
ttd.

FERY IKHSAN

